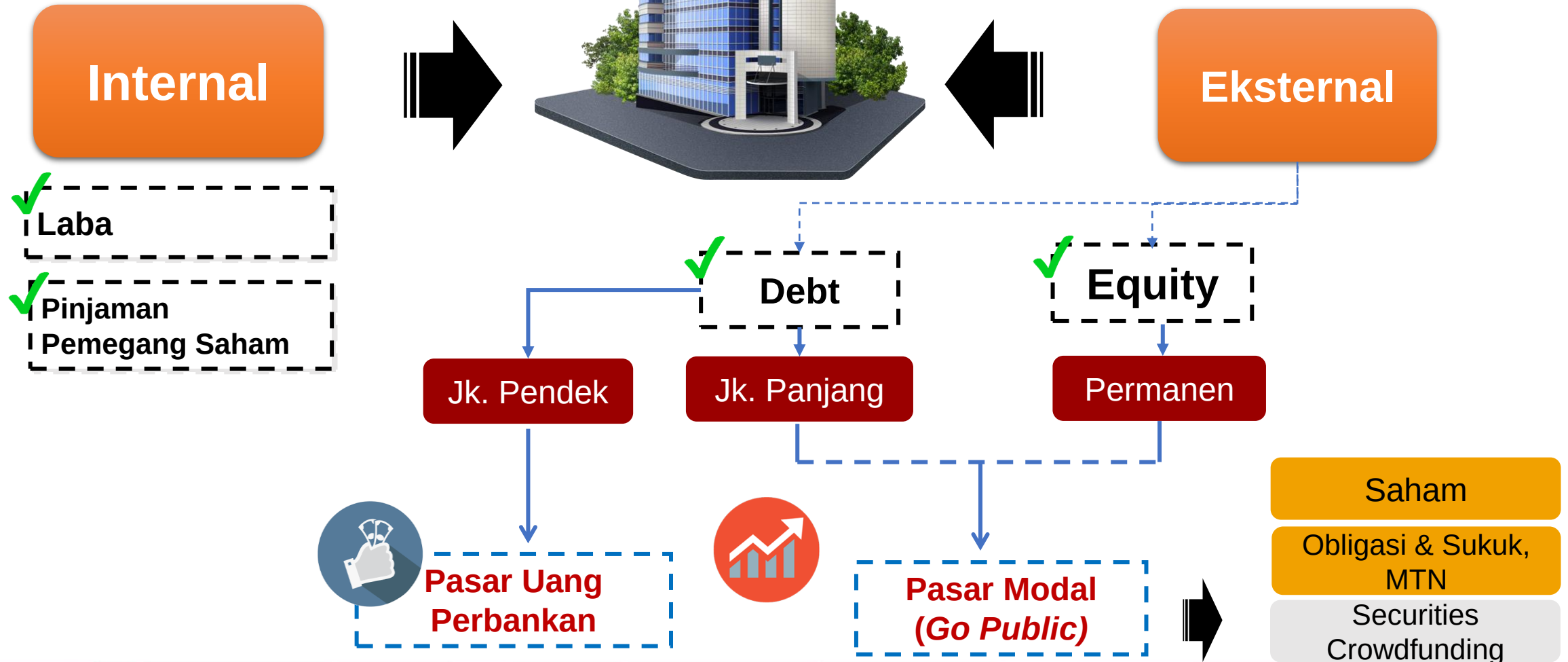


UMKM Naik Kelas dengan Pasar Modal Syariah

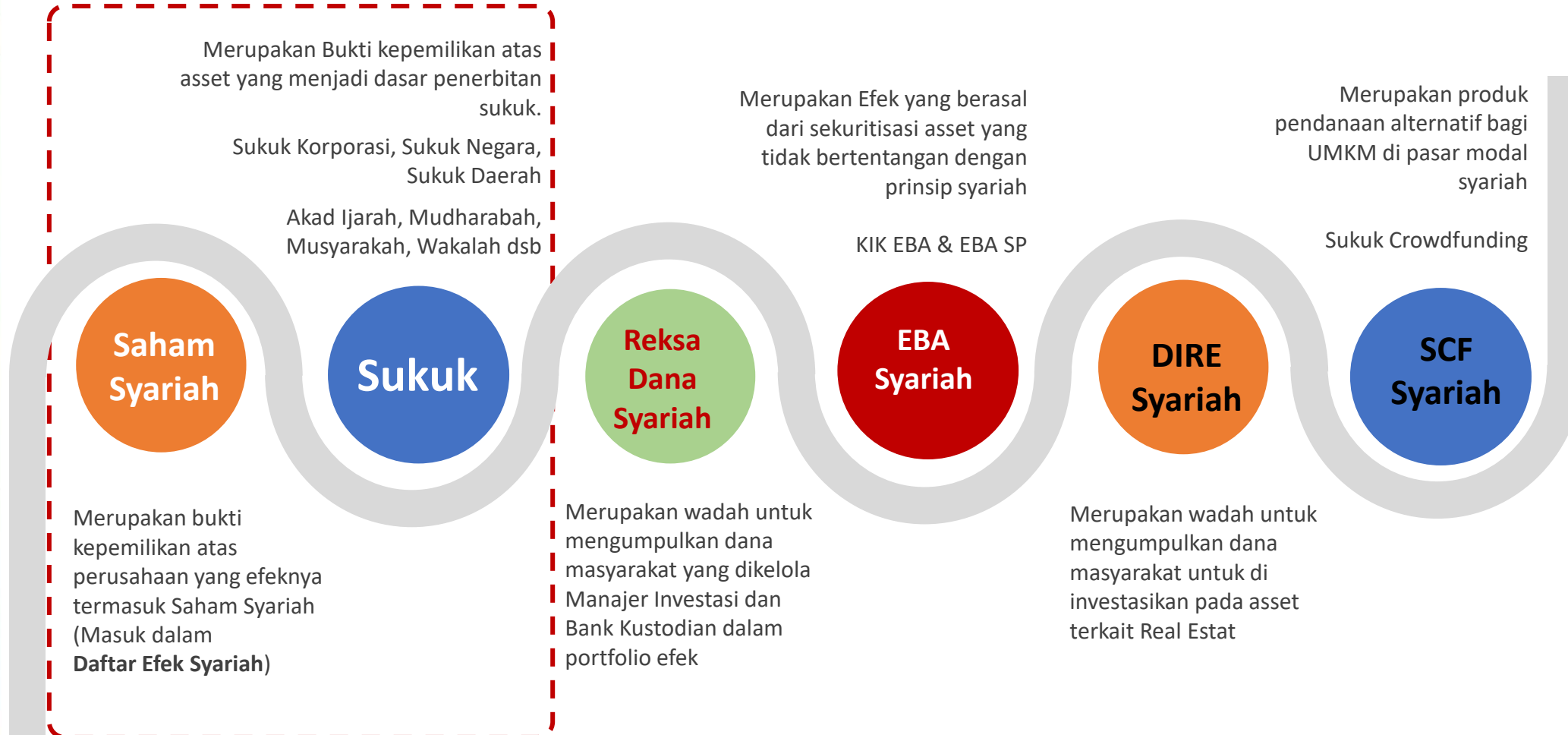
Andry Wicaksono

Direktorat Pasar Modal Syariah
Otoritas Jasa Keuangan

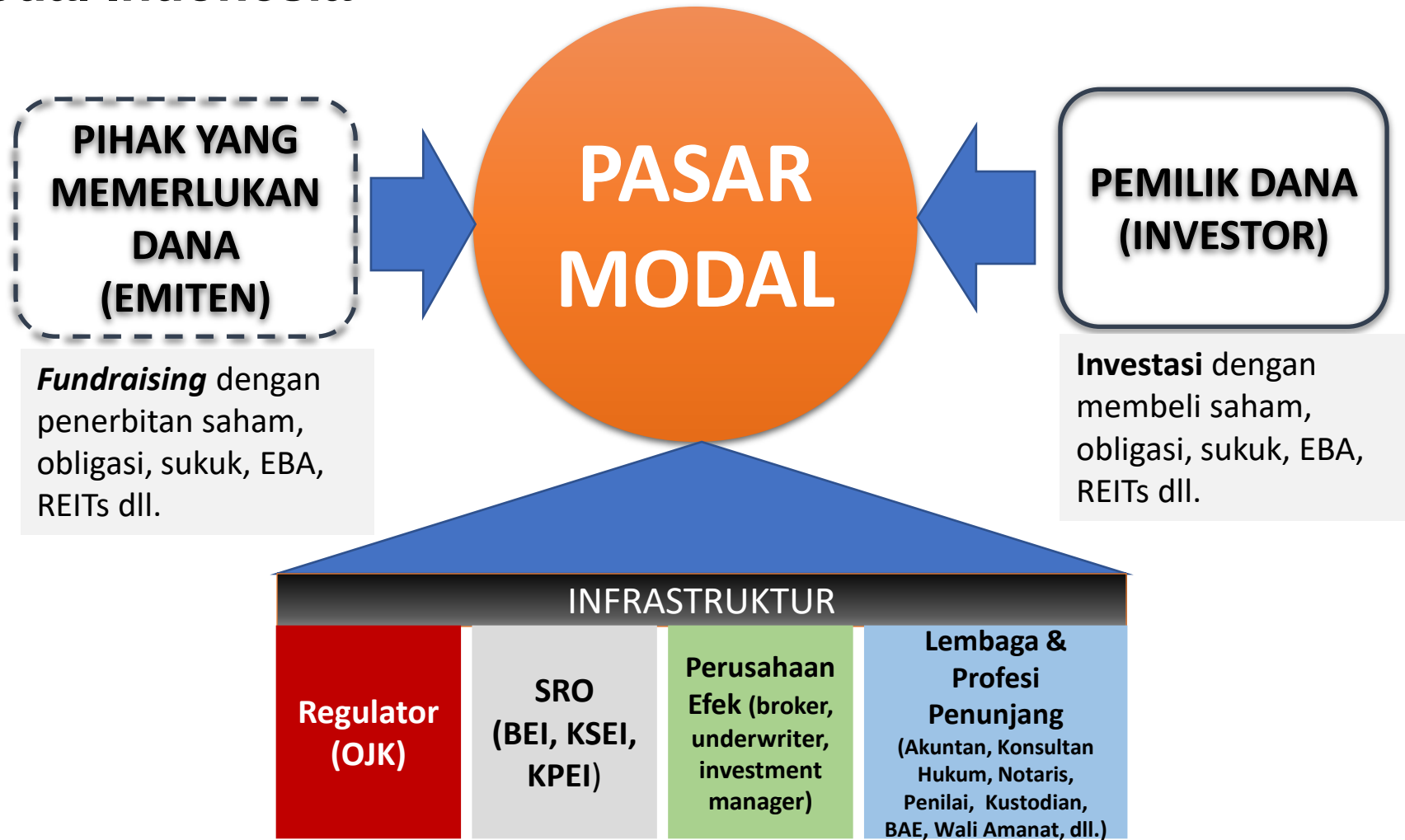
Pendanaan Usaha UMKM



Produk Pasar Modal Syariah



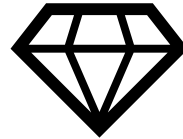
Pasar Modal Indonesia



Manfaat GO Public



Sumber dana
untuk ekspansi
atau bayar
pinjaman



Peningkatan Nilai
Perusahaan



peningkatan
corporate *image*



Loyalitas karyawan dan
profesionalisme yang
tinggi



divestasi pemegang saham/ *founder*
dengan valuasi optimal



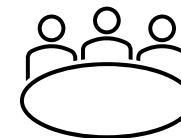
GO PUBLIC



insentif pajak
untuk
meningkatkan
profit



Berdaya Saing



Peningkatan GCG



OTORITAS
JASA
KEUANGAN



PASAR
MODAL
SYARIAH

Berinvestasi yang Amanah

Pendanaan Melalui IPO untuk UMKM

POJK No 53/D.04/2017

Regulasi

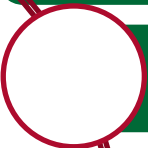
1. **Peraturan OJK Nomor 53/POJK.04/2017** tentang **Pernyataan Pendaftaran** dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh **Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten dengan Aset Skala Menengah**
2. **Peraturan OJK Nomor 54/POJK.04/2017** tentang **Bentuk dan Isi Prospektus** dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu oleh **Emiten dengan Aset Skala Kecil atau Emiten**

Penawaran Umum

DEFINISI PENAWARAN UMUM

Kegiatan Penawaran Efek yang dilakukan Emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya (Pasal 1 UUPM No. 8 Tahun 1995).

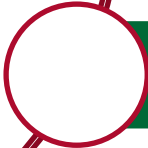
KRITERIA PENAWARAN UMUM



Dalam wilayah Indonesia atau kepada WNI dengan menggunakan media massa; atau



Ditawarkan kepada > 100 pihak atau telah dijual kepada $\geq$ 50 pihak; dan



Dalam batas nilai serta batas waktu tertentu (> Rp. 1 M dan 12 bln)

Penawaran Umum

Aspek	Emiten Securities Crowdfunding	Emiten Skala Kecil	Emiten Skala Menengah
Aset	Maksimal Rp.10 Milyar (tidak termasuk tanah bangunan)	Total Aset Maksimal 50 Milyar	Total Aset 50 Milyar sd 250 Milyar
Larangan Pemegang Saham Pengendali	Dilarang dikendalikan oleh - kelompok usaha (Konglomerasi) - Perusahaan Terbuka dan anak	- Dilarang dikendalikan Emiten / Perusahaan Publik yg bukan Emiten Skala Kecil & Menengah - Dilarang dikendalikan oleh perusahaan dengan asset >250 Milyar	- Dilarang dikendalikan Emiten / Perusahaan Publik yg bukan Emiten Skala Kecil & Menengah - Dilarang dikendalikan oleh perusahaan dengan asset >250 Milyar
Nilai Pendanaan Masyarakat	Maks Rp. 10 Milyar	Maks Rp.50 Milyar	Rp.50 Milyar sd 250 Milyar

Para Pihak dalam Penawaran Umum

Khusus untuk Penawaran Umum Saham (IPO):

BAE:

- Administrasi saham

KSEI:

Penitipan kolektif saham

Penjamin Emisi Efek (*Underwriter*):

- Koordinator tim IPO dan penyiapan dokumen
- Membantu menawarkan saham/obligasi/sukuk kepada investor
- Mengukur minat pasar dalam pembentukan harga
- Menjamin pembelian atas saham yang tidak diserap investor publik (tergantung perjanjian)

Perusahaan

Akuntan Publik:

- Audit Laporan Keuangan

Konsultan Hukum :

- Legal Audit
- Legal Opinion

Notaris:

- Pembuatan akta-akta perjanjian dalam rangka PU

Penilai:

- Penilaian aset (jika diperlukan)

Ahli Syariah Pasar Modal

Nasihat dan penerapan prinsip syariah

Khusus untuk Penerbitan Obligasi/Sukuk:

KSEI:

Agen Pembayar margin/ bunga/pokok obligasi / sukuk

Perusahaan Pemeringkat:

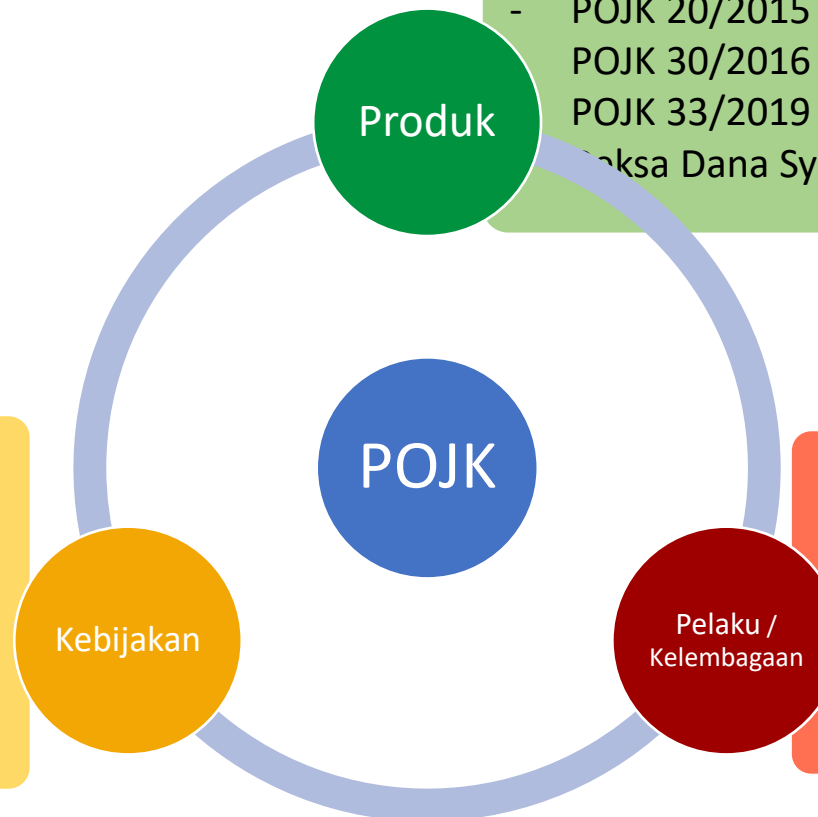
- Rating obligasi/Sukuk

Waliamanat:

- Perjanjian Perwaliamanatan

Regulasi Pasar Modal Syariah

- POJK 15/2015 (Prinsip Dasar)
- POJK 35/2017 (Kriteria & Penerbitan DES)
- POJK 53/2015 (Akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal)



- POJK 17/2015 (Penerbitan Efek Syariah Saham)
- POJK 18/2015 jo POJK 3/2018 (Penerbitan & Persyaratan Sukuk)
- POJK 20/2015 (Penerbitan & Persyaratan EBA Syariah)
- POJK 30/2016 (DIRE Syariah berbentuk KIK)
- POJK 33/2019 (Penerbitan & Persyaratan Akta Dana Syariah)

- POJK 16/2015 (Ahli Syariah Pasar Modal)
- POJK 61/2016 (Penerapan Prinsip Syariah pada Manajer Investasi)

Fatwa **terkait** Pasar Modal Syariah

- Fatwa No. 20/DSN-MUI/IX/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah
- Fatwa No. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- Fatwa No. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah
- **Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal**
- Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- Fatwa No. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi
- Fatwa No. 65/DSN-MUI/III/2008 tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Syariah
- Fatwa No. 66/DSN-MUI/III/2008 tentang Waran Syariah
- Fatwa No. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)
- Fatwa No. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN
- Fatwa No. 71/DSN-MUI/VI/2008 tentang Sale and Lease Back
- Fatwa No. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN Ijarah Sale and Lease Back
- Fatwa No. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased
- **Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek**
- Fatwa No. 94/DSN-MUI/VI/2014 Repo Surat Berharga Syariah (SBS) Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa No. 95/DSN-MUI/VII/2014 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Wakalah
- Fatwa No. 120/DSN-MUI/II/2018 Sekuritisasi Berbentuk Efek Beragun Aset Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa No. 121/DSN-MUI/II/2018 EBA-SP Berdasarkan Prinsip Syariah
- **Fatwa No. 124/DSN-MUI/XI/2018 Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek Serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu**
- Fatwa No. 125/DSN-MUI/XI/2018 Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fatwa No. 127/DSN-MUI/VII/2019 Sukuk Wakalah bi al-istitsmar
- Fatwa No. 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf
- Fatwa No. 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham
- Fatwa No. 137/DSN-MUI/IX/2020 Tentang Sukuk
- **Fatwa No. 138/DSN-MUI/IX/2020 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas di Bursa Efek.**

Tahapan Penawaran Umum



Perbandingan Keterbukaan IPO

Laporan Keuangan

Emiten Biasa	Emiten Skala Kecil	Emiten Skala Menengah
Untuk Efek Ekuitas: Audit untuk 3 tahun terakhir Untuk Efek utang /Sukuk: Audit untuk 2 tahun terakhir atau sejak berdirinya.	Audit 1 tahun terakhir atau sejak berdirinya.	Audit 2 tahun terakhir atau sejak berdirinya.
Menggunakan SAK	Dapat menggunakan SAK ETAP	Menggunakan SAK
Comfort Letter	Tidak ada	Tidak ada
Representation Letter	Tidak ada	Tidak ada

Catatan SAK ETAP

Jika menerapkan SAK ETAP maka Emiten Skala Kecil dikecualikan dari kewajiban pemenuhan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik.

Perbandingan Keterbukaan IPO

Pendapat Dari Segi Hukum

Emiten Biasa	Emiten Skala Kecil	Emiten Skala Menengah
Untuk Efek Ekuitas: 3 tahun terakhir atau sejak berdirinya	2 tahun terakhir atau sejak berdirinya	2 tahun terakhir atau sejak berdirinya
Untuk Efek hutang /Sukuk: 2 tahun terakhir atau sejak berdirinya		

Organ/Fungsi Tata Kelola *)

Emiten Biasa	Emiten Skala Kecil	Emiten Skala Menengah
Wajib dipenuhi sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif	Wajib dipenuhi paling lambat 12 bulan sejak Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif.	Wajib dipenuhi paling paling lambat 6 bulan Pernyataan Pendaftaran dinyatakan Efektif.

*) Organ dan/atau fungsi terkait dengan tata kelola antara lain komisar independen, komite audit, satuan audit internal, sekretaris perusahaan, dan komite remunerasi dan nominasi.

Perbandingan Keterbukaan IPO

Media Pengumuman

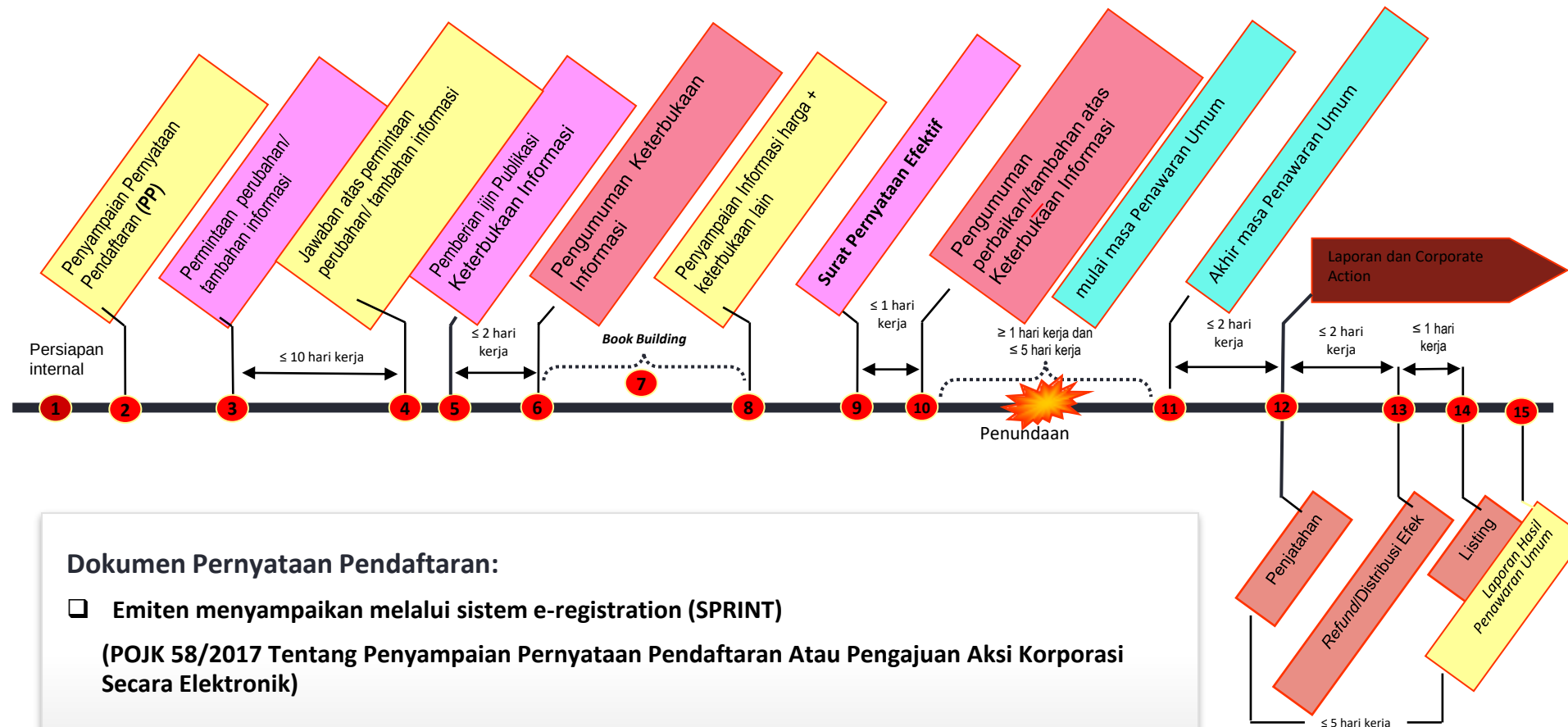
Emiten Biasa	Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah
Media Pengumuman Paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional	Media Pengumuman Situs web Emiten Skala Kecil atau Emiten Skala Menengah atau situs web Penjamin Emisi Efek (jika menggunakan Penjamin Emisi Efek)

Perbandingan Keterbukaan IPO

Perbandingan Media Kewajiban Laporan

Laporan	Emiten Biasa	Emiten Skala Kecil dan Emiten Skala Menengah
Laporan Tahunan	wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing	paling sedikit menggunakan Bahasa Indonesia
Laporan Keuangan Berkala	2 (dua) eksemplar, satu diantaranya dalam bentuk asli, dan disertai dengan laporan dalam salinan elektronik (soft copy).	Situs Web Emiten dan Situs Web bursa Efek
Informasi atau Fakta Material	Situs Web Emiten dan Situs Web Bursa Efek atau 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.	Situs Web Emiten dan Situs Web Bursa Efek

Timeline Penawaran Umum



Dokumen Pernyataan Pendaftaran:

- ☐ Emiten menyampaikan melalui sistem e-registration (SPRINT)

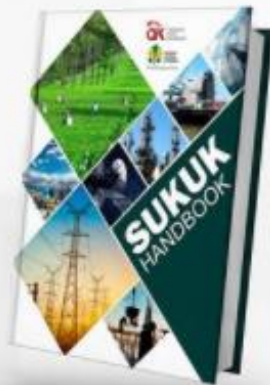
(POJK 58/2017 Tentang Penyampaian Pernyataan Pendaftaran Atau Pengajuan Aksi Korporasi Secara Elektronik)

SUKUK HANDBOOK



Sukuk Handbook

hadir sebagai **panduan penerbitan sukuk korporasi yang komprehensif** bagi perusahaan, profesi dan lembaga penunjang pasar modal, ahli syariah pasar modal, dan pihak terkait lainnya.



02 **Mengenal Sukuk**
Definisi Sukuk • Karakteristik Sukuk • Jenis Penerbitan Sukuk

14 **Mengapa Sukuk**
Sumber Pendanaan Berbasis Syariah • Basis Investor Lebih Luas • Sumber Pendanaan Tidak Terbatas • Sumber Pendanaan yang Fleksibel • Relaksasi Untuk Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk • Biaya Pendaftaran Lebih Rendah

26 **Proses Penerbitan Sukuk Korporasi**
Tahapan Penerbitan Sukuk • Strategi Keberhasilan Penerbitan Sukuk

42 **Penerbitan Sukuk melalui Penawaran Umum**
Penawaran Umum • Penawaran Umum kepada Pemodal Profesional • Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) • Bentuk dan Isi Prospektus • Perjanjian Perwaliamanatan

110 **Penerbitan Sukuk tanpa Penawaran Umum**
Ketentuan Umum • Tata Cara Penerbitan Sukuk tanpa Penawaran Umum • Dokumen Penerbitan Sukuk tanpa Penawaran Umum • Penerbitan Bertahap • Laporan

136 **Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk**
Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk melalui Penawaran Umum • Pihak yang Terlibat dalam Penerbitan Sukuk tanpa Penawaran Umum

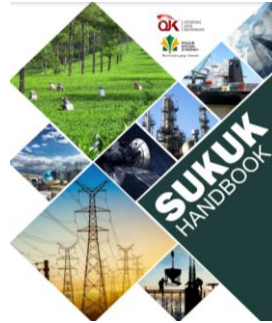
148 **Skema Penerbitan Sukuk Korporasi Korporasi**
Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Sukuk • Skema Penerbitan Sukuk di Indonesia

File Dapat di unduh melalui:
bit.ly/publikasiPMS

Publikasi Pasar Modal Syariah



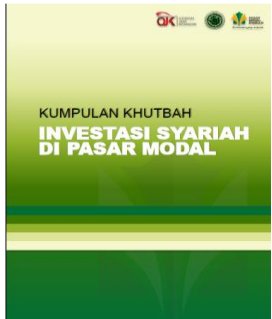
Roadmap Pasar Modal
Syariah 2020-2024



Sukuk Handbook



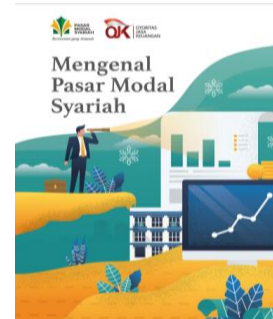
Modul Pasar Modal Syariah
Untuk Perguruan Tinggi



Kumpulan Khutbah
Investasi Syariah



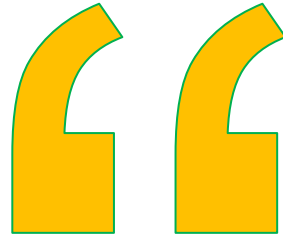
Laporan Perkembangan
Pasar Modal Syariah 2019



Brosur Pasar Modal Syariah



http://bit.ly/publikasi_pasarmodalsyariah



Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya
(QS: al-Mâidah: 2)

Membesarkan **Pasar Modal Syariah**
adalah salah satu cara kita
BERKONTRIBUSI dalam hal
KEBAIKAN dan **KETAKWAAN**

Terima Kasih

Free download video, article,
Education, Fatwa, Regulation etc

<https://linktr.ee/pasarmodalsyariah>

INSTAGRAM

@pasar_modal_syariah

WEBSITE

www.pasarmodalsyariah.com

TWITTER

@pm_syariah

YOUTUBE

@pasar modal syariah

**Sosial Media
Pasar Modal Syariah**

FACEBOOK

Pasar modal syariah



pasar_modal_syariah



pm_syariah



Pasar Modal Syariah



Pasar Modal Syariah

www.pasarmodalsyariah.com